



PENETAPAN

Nomor 92/Pdt.P/2023/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan:

MUSFAYA, tanggal lahir di Banjarnegara, pada tanggal 23 September 1993, umur 30 tahun, NIK. 3304162309930003, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Desa Batur RT. 003 RW. 006 Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 92/Pdt.P/2023/PN Bnr, tanggal 12 September 2023, tentang penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 92/Pdt.P/2023/PN Bnr, tanggal 12 September 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 September 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara tanggal 12 September 2023 dibawah register Nomor 92/Pdt.P/2023/PN Bnr, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Desa Batur RT. 003 RW. 006 Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama RESTI NURLITA tertanggal 15 November 2015 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dikaruniai seorang anak bernama MUHAMAD MUGA DESTA MAFKURNIA RESTA, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 09 Desember 2016 dan telah dilaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMAD MUGA DESTA MAFKURNIA RESTA, Nomor 3304-LT-17022017-0021 tertanggal 04 September

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2023/PN Bnr



2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut;

- Bahwa pada Ijazah TK sederajat Raudhatul Athfal Lit-Tahfizhil Qur'an (RATQ) nama anak Pemohon tertulis dan terbaca MUHAMMAD MUGA DESTA;
- Bahwa pada penulisan akta kelahiran anak Pemohon terjadi perbedaan dengan penulisan nama anak Pemohon di Ijazah TK dan nama anak Pemohon di akta kelahiran terlalu panjang, maka Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon diganti / rubah yang semula bernama MUHAMAD MUGA DESTA MAFKURNIA RESTA menjadi bernama MUHAMMAD MUGA DESTA ;
- Bahwa Perubahan nama anak Pemohon tersebut nanti dilakukan secara adat istiadat setempat dengan acara selamatan yang dihadiri oleh warga disekitar tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa dengan perubahan nama anak Pemohon tersebut, sekarang Pemohon hendak merubah / memperbaiki nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca MUHAMAD MUGA DESTA MAFKURNIA RESTA dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MUHAMMAD MUGA DESTA;
- Bahwa untuk perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan bahwa nama anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama MUHAMAD MUGA DESTA MAFKURNIA RESTA, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 09 Desember 2016, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, dengan Nomor : 3304-LT-17022017-0021 tertanggal 04 September 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MUHAMMAD MUGA DESTA;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama MUHAMAD MUGA DESTA MAFKURNIA RESTA, jenis kelamin Laki-laki, lahir di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarnegara, pada tanggal 09 Desember 2016, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, dengan Nomor : 3304-LT-17022017-0021 tertanggal 04 September 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MUHAMMAD MUGA DESTA, serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU

Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

- Bukti P.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, NIK : 3304162309930003, tertanggal 29 Februari 2020 atas nama MUSFAYA (an. Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-1) ;
- Bukti P.2. Fotokopi Kutipan AKta Nikah Menikah Nomor : 0267/004/XI/2015, tertanggal 16 November 2015, atas perkawinan Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-2);
- Bukti P.3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3304162209160004 atas Nama Kepala Keluarga MUSFAYA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-3);
- Bukti P.4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMAD MUGA DESTA MAFKURNIA RESTA (Anak Pemohon), Nomor 3304-LT-17022017-0021 tanggal 4 September 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-4);
- Bukti P.5. Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar atas nama MUHAMAD MUGA DESTA MAFKURNIA RESTA (anak Pemohon), yang dikeluarkan Mudiroh/Kepala Pra Kuttub Darul Ulum, tertanggal 21 Juni 2023, (diberi tanda P-5);

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P.6. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama atas nama MUHAMAD MUGA DESTA MAFKURNIA RESTA (anak Pemohon), yang dikeluarkan Kepala Desa Batur (Sekdes), (diberi tanda P-6);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 s.d P-6 tersebut diatas merupakan fotokopi yang telah disesuaikan dan ternyata sesuai dengan aslinya. Selain itu seluruh bukti surat tersebut telah pula dibubuhi meterai secukupnya sehingga secara formal dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang didengar keterangannya dibawah sumpah didalam persidangan sebagai berikut :

1. RESTI NURLITA;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan sebagai isteri dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Desa Batur RT. 003 RW. 006 Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon ada keperluan mengajukan permohonan ke Pengadilan ini untuk Ganti nama anak Pemohon di Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon yang bernama MUHAMAD MUGA DESTA MAFKURNIA RESTA diganti menjadi MUHAMAD MUGA DESTA;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama RESTI NURLITA pada 15 November 2015 di KUA Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara seuai Kutipan Akta Nikah nomor 0267/004/XI/2015, tertanggal 16 November 2015;
- Bahwa dalam perkawinannya dengan RESTI NURLITA Pemohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama:
MUHAMAD MUGA DESTA MAFKURNIA RESTA lahir di Banjarnegara tanggal 9 Desember 2016;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah lulus sekolah Raudhatul Athfal Lit-Tahfizhil Quran setingkat Taman Kanak-Kanak (TK) ;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon yang bernama MUHAMAD MUGA DESTA MAFKURNIA RESTA tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3304-LT-17022017-0021 tanggal 4 September 2023;
- Bahwa nama anak Pemohon akan diganti dari MUHAMAD MUGA DESTA MAFKURNIA RESTA menjadi MUHAMAD MUGA DESTA dikarenakan atas kehendak atau keberatan anak Pemohon yang merasa nama nya terlalu

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panjang dan dirasa menyulitkan dirinya ketika menulis nama nya di sekolah pada kegiatan belajar, sehingga kami orang tua sepakat merubah nama anak kami dengan memperpendek namanya dan penulisan MUHAMAD dirubah menjadi MUHAMMAD;

- Bahwa perubahan nama anak Pemohon dari MUHAMAD MUGA DESTA MAFKURNIA RESTA, menjadi MUHAMAD MUGA DESTA apabila nantinya dikabulkan kami rencananya akan membuat acara selamat dengan mengundang kepada tetanga;
- Bahwa nama MUHAMAD MUGA DESTA MAFKURNIA RESTA dan nama MUHAMAD MUGA DESTA adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu anak Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengurus pergantian nama anak Pemohon di Akta Kelahiran tersebut adalah untuk kepentingan anak Pemohon tersebut baik saat sekarang maupun waktu-waktu yang akan datang;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak Pemohon tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. MUCHIN;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan sebagai tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Desa Batur RT. 003 RW. 006 Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada keperluan mengajukan permohonan ke Pengadilan ini untuk Ganti nama anak Pemohon di Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon yang bernama MUHAMAD MUGA DESTA MAFKURNIA RESTA diganti menjadi MUHAMAD MUGA DESTA;
- Bahwa nama anak Pemohon akan diganti dari MUHAMAD MUGA DESTA MAFKURNIA RESTA menjadi MUHAMAD MUGA DESTA dikarenakan anak Pemohn tersebut berkata nama nya terlalu panjang dan dirasa menyulitkan dirinya ketika menulis nama nya di sekolah pada kegiatan belajar, sehingga orang tua anak (Pemohon) mengajukan perubahan nama ke pengadilan;
- Bahwa Saksi juga merupakan komite ditempat Anak Pemohon bersekolah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan pokok permohonan terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa landasan hukum permohonan atau gugatan *voluntair* merujuk pada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ("UU 14/1970"). Meskipun UU 14/1970 tersebut telah diganti oleh Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, apa yang digariskan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU 14/1970 itu masih dianggap relevan sebagai landasan gugatan *voluntair* yang merupakan penegasan di samping kewenangan badan peradilan penyelesaian masalah atau perkara yang bersangkutan dengan yuridiksi *contentiosa*, yaitu perkara sengketa yang bersifat partai (ada pihak penggugat dan tergugat), juga memberi kewenangan penyelesaian masalah atau perkara *voluntair*;

Menimbang, bahwa karena masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak saja (*for the benefit of one party only*) dan permasalahan yang dimohon kepada pengadilan negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without dispute or differences with another party*) serta tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat mutlak satu pihak (*ex-parte*), maka secara umum suatu permohonan diajukan Pemohon atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU Administrasi Kependudukan) mengatur bahwa:

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan melandasi Pasal 52 ayat 1 UU Administrasi Kependudukan tersebut diatas dengan dihubungkan dengan bukti surat Pemohon bertanda P.1 dan P.3 masing-masing berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon, ternyata dapat dibuktikan keberadaan atau tempat tinggal Pemohon terletak di Desa Batur, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, yang mana wilayah tempat tinggal Pemohon tersebut berada dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Banjarnegara, sehingga berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri Banjarnegara memiliki kewenangan mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Desa Batur RT. 003 RW. 006 Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa anak Pemohon yang Bernama MUHAMAD MUGA DESTA MAFKURNIA RESTA lahir di Banjarnegara pada tanggal 9 Desember 2016 anak dari MUSFAYA dan RESTI NURLITA sesuai Kutipan AKta Kelahiran Nomor 3304-LT-17022017-0021 tanggal 4 September 2023;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama RESTI NURLITA pada tanggal 15 Noember 2015 di KUA Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0267/004/XI/2015, tertanggal 16 November 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batur;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan RESTI NURLITA_Pemohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama MUHAMAD MUGA DESTA MAFKURNIA RESTA lahir di Banjarnegara tanggal 9 Desember 2016;
- Bahwa yang menjadi latar belakang perubahan nama anak Pemohon dari MUHAMAD MUGA DESTA MAFKURNIA RESTA menjadi MUHAMAD MUGA DESTA dikarenakan atas kehendak atau keberatan anak Pemohon yang merasa

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama nya terlalu panjang dan dirasa menyulitkan dirinya ketika menulis nama nya di sekolah pada kegiatan belajar, sehingga Pemohon dan isteri Pemohon selau orang tua anak sepakat merubah nama anak Pemohon dengan memperpendek namanya dan penulisan MUHAMAD dirubah menjadi MUHAMMAD;

Menimbang, bahwa menurut Hakim Pemeriksa dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 52 UU Administrasi Kependudukan diatas serta fakta persidangan *a quo*, ternyata permohonan Pemohon tidak ditemukan hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma kesusilaan, kepatutan, adat istiadat, dan tidak memuat pelanggaran terhadap SARA (Suku, Ras, dan Agama) dan tidak ditemukan indikasi bermaksud untuk melakukan kejahatan. Oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut pada petitum kedua pada pokoknya layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum ke dua atau disebut juga sebagai petitum pokok dalam permohonan Pemohon, maka sebagai amanat UU Administrasi Kependudukan khususnya dalam Pasal 52 khususnya pada ayat 2 (dua) yang telah diuraikan diatas, maka demi terwujudnya tertib administrasi serta adanya kepastian hukum, Pemohon berkewajiban untuk melaporkan/mengirimkan salinan penetapan *a quo* yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar pergantian nama anak Pemohon tersebut dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu, maka petitum ketiga pun beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama MUHAMAD MUGA DESTA MAFKURNIA RESTA, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 09 Desember 2016, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, dengan Nomor : 3304-LT-17022017-0021 tertanggal 04 September 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MUHAMMAD MUGA DESTA;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama MUHAMAD MUGA DESTA MAFKURNIA RESTA, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 09 Desember 2016, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, dengan Nomor : 3304-LT-17022017-0021 tertanggal 04 September 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MUHAMMAD MUGA DESTA, serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00(seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 oleh Arief Wibowo, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Heru Warsono, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara dan dihadiri Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Heru Warsono, S.H.

Arief Wibowo, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses ATK	: Rp50.000,00
3. PNBP Relas Panggilan	: Rp10.000,00
4. Redaksi penetapan	: Rp10.000,00
5. Meterai Penetapan	: <u>Rp10.000,00</u> +
J u m l a h	: Rp110.000,00

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus sepuluh ribu rupiah);